

Hak Menguasai Tanah Dari Negara; Suatu Tinjauan Dari Hukum Agraria

Immanitya Ilma Naufallina

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; immanityailma@yahoo.com

ABSTRACT

Acquisition of land on the pretext of being in the public interest, sometimes injures the community, because the use of land taken by the Government is not as originally planned, and even tends to give rise to misery for the former rights-holders. Not infrequently, on the pretext of public interest, community land is used to fulfill these needs.

The issue of land acquisition always involves two dimensions that must be placed in a balanced manner, namely the interests of the government and the interests of the community. The two parties involved, namely the rulers and the people, must both pay attention to and obey the applicable provisions regarding this matter.

Article 1 paragraph (3) of the UUPA states that the relationship between the Indonesian nation and the earth, water and space is an eternal relationship. This proves that the Indonesian nation has a close relationship with the lands in its territory and under its control.

Keywords: Land, Agrarian, Ownership Rights

ABSTRAK

Pengambilan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum, kadang mencederai masyarakat, karena pemanfaatan tanah yang diambil oleh Pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung melahirkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak. Tidak jarang dengan dalih kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Persoalan pengadaan Tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus di tempatkan secara seimbang yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu penguasa dan rakyat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan tanah-tanah yang ada diwilayahnya dan yang dikuasainya.

Kata Kunci : Tanah, Agraria, Hak Menguasai

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Menguasai Negara Atas Tanah adalah sebutan yang diberikan oleh undang-undang pokok agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. Hak Menguasai dari Negara posisinya berada dibawah Hak Bangsa. Terjadinya adalah sebagai pelimpahan tugas kewenangan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu menyusun Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan membentuk negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelimpahan itu dilakukan dengan maksud agar Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat mencapai tujuan pendiriannya yakni untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur.

Tanah-tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sangat terbatas yang secara langsung dikuasai oleh Negara, dan tanah-tanah yang ada itu hampir semuanya merupakan tanah hak. Meningkatnya kegiatan pembangunan membawa konsekuensi makin banyak dibutuhkan tanah dan nantinya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Tidak hanya itu, berjalanya proses pembangunan yang cukup pesat di Negara kita bukan saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik melambung akan tetapi juga telah menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi "komoditi ekonomi" yang mempunyai nilai sangat tinggi sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga tanah dimaksud. Harga tanah akan terus melambung tinggi, sehingga tanah tidak lagi menjadi nilai sosial bagi pemilikinya, namun sudah menjadi nilai ekonomis. Pada akhirnya arti penting tanah bagi pemegang hak atas tanah inilah yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pengambilan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum, kadang mencederai masyarakat, karena pemanfaatan tanah yang diambil oleh Pemerintah tidak sebagaimana rencana semula, bahkan cenderung melahirkan kesengsaraan masyarakat bekas pemegang hak. Tidak jarang dengan dalih kepentingan umum, tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, misalnya kebutuhan pembangunan industri, pembangunan pusat pembelanjaan (mall) yang hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir golongan saja. Demikian juga tidak jarang pengambil alihan tanah ini akan menyisakan permasalahan hukum. Guna negara menyatakan bahwa problematika berkaitan dengan pengadaan tanah, tidak hanya masalah yuridis semata, akan tetapi berkembang menjadi masalah sosio- kultural dan ekonomi-politik .

Persoalan pengadaan Tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus di tempatkan secara seimbang yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu penguasa dan rakyat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Jika hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan seperti yang kita baca dalam publikasi media masa dimana pihak penguasa dengan keterpaksaannya melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak azasi dan sebagainya. Sedangkan rakyat mau tidak mau melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya. Konflik kepentingan atas hak Tanah akan terus meningkat dimasa akan datang antara lain disebabkan oleh mekanisme pengadaan Tanah yang tidak memberikan akses pada warga masyarakat untuk turut serta di dalam pengambilan keputusan dan terutama yang berkenaan dengan penentuan penggunaan Tanah dan bentuk serta ganti rugi yang kurang wajar diterima oleh mereka warga masyarakat yang Tanahnya diambil untuk keperluan pembangunan.

Berdasarkan atas wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat ini, hak menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa meliputi hak yang telah dikuasai oleh seseorang maupun yang belum dikuasai. Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks diatas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab bagi negara, yaitu penguasaan tanah tersebut harus digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.

Pasal 1 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.. ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan tanah-tanah yang ada diwilayahnya dan yang dikuasainya. Dari uraian tersebut maka penulis memberi judul penelitian ini: Hak Menguasai Tanah Dari Negara; Suatu Tinjauan Dari Hukum Agraria.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penguasaan tanah oleh negara berdasarkan hukum adat kaitannya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria?
2. Bagaimana politik hukum agraria kaitanya dengan hak menguasai negara atas tanah (tanah-tanah yang dikuasai negara)?

METODE

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Sumber Data
 - a. Studi Kepustakaan : Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.
 - b. Studi Lapangan : Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.
2. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :
 - a. Teknik observasi : Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.
 - b. Teknik wawancara : Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
 - c. Teknik Dokumentasi : Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah

UUD 1945 yang singkat dan simpel kurang memberikan makna yang jelas terhadap ketentuan hak menguasai negara atas sumber daya alam (tanah) hal mana seharusnya diatur. Implementasi pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dan juga terhadap sumber daya alam lainnya seharusnya berangkat dari pemahaman pelaksanaan kewajiban negara sebagai perwujudan dari hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Mengingat pentingnya sumber daya alam bagi kesejahteraan bangsa, maka sinkronisasi peraturan, pelaksanaan tugas pengurusan serta efektifitas pengawasan merupakan tiga pilar bagi tercapainya substansi menguasai negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

2. Makna dan Substansi Hak Menguasai Negara atas Tanah

Hak menguasai negara menurut UUD 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik kekuasaan yang mengemban tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Kedudukan negara sebagai badan penguasa pemilik kekuasaan itu adalah pengejawantahan dari paham pola hubungan antara perseorangan dengan masyarakat dalam konsepsi hukum adat yang kristalisasi nilai-nilainya terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga hak menguasai negara mengandung didalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang melahirkan kekuasaan, wewenang bahkan daya paksa. Dengan demikian pengertian hak menguasai negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi hak atas tanah baik yang ada pada perseorangan, masyarakat dan negara berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didalamnya mengandung unsur bahwa setiap hak terdapat di dalamnya kewajiban, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian tiap perseorangan, masyarakat maupun negara berdasar hak masing-masing pada hakekatnya mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan tanah secara nyata bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah,
- c. Mencegah segala tindakan yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah. Negara dalam kedudukannya sebagai badan penguasa mempunyai kekuasaan untuk dipaksakan, melaksanakan segala ketentuan tersebut di atas.

Dengan demikian makna dari hak menguasai negara adalah tuntutan negara terhadap perseorangan, masyarakat dan negara sendiri untuk melaksanakan hak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam bentuk memanfaatkan tanah, melindungi dan menjamin hak-hak pihak lain serta mencegah tindakan yang menyebabkan pihak lain kehilangan kesempatan atau hak atas tanah.

Dasar struktur hubungan penguasaan atas tanah antara perseorangan, masyarakat dan negara tersebut di atas diyakini merupakan dasar yang akan mengatarkan bangsa Indonesia kepada kejayaan di masa depan. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa serta kedudukannya sebagai badan penguasa dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi di dalamnya mengandung substansi yakni tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanpa kekuasaan negara yang demikian maka mustahil kesejahteraan rakyat berkaitan dengan tanah akan tercapai. Namun demikian, kekuasaan negara juga harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sikap tindak negara melalui pemerintahannya tidak saja mempunyai legitimasi yang sah namun juga sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kesejahteraan yang diharapkan.

3. Pelaksanaan Wewenang Negara

Pelaksanaan wewenang negara dalam hal pembuatan peraturan (wewenang mengatur) sangat kurang. Hal demikian disebabkan karena : 1) adanya kekosongan peraturan, 2) peraturan yang ada tidak sinkron satu dengan lainnya, 3) peraturan yang ada tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan. Sebab-sebab lain adalah: 1) lemahnya kemauan politik pemerintah (pada masa orde baru) untuk membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan jaman karena kuatnya orientasi pembangunan ekonomi sehingga hukum pertanahan sebagai subordinasi politik ekonomi penguasa dan 2) kurangnya kepercayaan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelimpahan tugas pengaturan di bidang pertanahan.

Pelaksanaan wewenang di bidang pengurusan ditandai dengan makin baiknya pelayanan pemerintah di bidang pendaftaran hak-hak atas tanah dan aturan peralihannya. Terhadap pengurusan tanah-tanah terlantar, tanah kosong dan tanah-tanah yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya walaupun peraturannya telah cukup mengatur, namun pelaksanaannya sangat lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah kurangnya sarana, tenaga dan pendanaan. Akibat lebih lanjut adalah lemahnya pengawasan khususnya dalam penguasaan hak-hak atas tanah, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak atas tanah dapat terus terjadi dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah kurang.

Secara umum sinkronisasi dengan beberapa peraturan undang-undang di bidang sumber alam khususnya tentang sumber daya air, kehutanan/perkebunan dan pertambangan secara politik telah benar dalam meletakkan kekuasaan negara. Namun dalam implementasinya terdapat titik-titik lemah yaitu tentang tata cara perolehan hak atas tanah dan syarat serta tata cara penuntutan ganti rugi akibat usaha pertambangan dan perkebunan.

Baik UUPA dan kebijakan pemerintah (pusat) maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak tegas mengatur kewenangan di bidang pertanahan. Namun demikian adanya jaminan pengaturan berkaitan dengan penggunaan tanah yang diberikan kewenangannya kepada daerah serta pemberian dana hasil pajak tahunan dan pajak peralihan hak atas tanah telah cukup meredam gejolak daerah dalam menuntut otonomi di bidang pertanahan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar dikuasainya tanah oleh negara. Ketentuan tersebut mengandung pokok pikiran, bahwa kebutuhan tanah bagi perseorangan, masyarakat dan negara memerlukan suatu wewenang atau kekuasaan, kekuatan ataupun kemampuan, serta kecakapan yang berfungsi untuk memenuhi tujuan tersebut.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kerangka negara hukum kesatuan Republik Indonesia." Dalam alinea tersebut terkandung pandangan bahwa: a) dasar kekuasaan negara untuk mengatur hubungan antar manusia adalah bersumber pada kedaulatan rakyat serta bersumber pada hukum-hukum Tuhan. Suatu prinsip yang dapat diambil yaitu Tuhan memberikan hak pada manusia untuk hidup dengan karunia-Nya, begitu pula Tuhan menghendaki manusia menunaikan kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. b) adanya norma moral bahwa manusia itu harus bersikap adil demi menjalankan kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya yaitu dengan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Manusia yang adil dan beradab adalah manusia yang menyadari dirinya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang berharkat dan bermartabat luhur serta bersifat monodualis. Konsepsi ini merupakan konsepsi moral bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsepsi di atas sebagai asas-asas hukum umum yang berfungsi untuk menjembatani dalam hubungan antar manusia dengan diri pribadi, masyarakat, negara dan lingkungan keseluruhan.

Supomo dalam pandangannya yang disampaikan dalam Sidang BPUPKI 31 Mei 1945 mengemukakan ukuran moral dalam mengatur hubungan-hubungan antar manusia yaitu:

1. Melalui sifat dan cita-cita persatuan hidup yaitu persatuan *kawulo-Gusti*, dunia luar dan dunia batin, makro kosmos dan mikro kosmos, antara rakyat dan pimpinannya;
2. Keseimbangan lahir bathin, oleh karena manusia pribadi, golongan atau masyarakat di dalam pergaulan hidup mempunyai tempat dan kewajiban hidup (darma sendiri-sendiri menurut hukum kodrat alam) kehidupan mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Hak dan kewajiban yang seimbang merupakan dasar legitimasi pengaturan hubungan antar manusia yang berisi penyelenggaraan wewenang, kekuasaan, kekuatan, kecakapan, maupun kemampuan guna mencapai tujuan hidup manusia yang juga merupakan tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Hak dan kewajiban secara seimbang merupakan asas-asas hukum umum yang menjadi sumber peraturan hukum yang lebih konkrit atau dengan kata lain asas-asas hukum ini menjadi pokok yang melegitimasi tertib peraturan hukum yang lebih konkrit.

Dalam hubungannya dengan tanah, asas tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."

Dengan demikian, dapat dikemukakan beberapa pokok bahwa: a) tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa; b) yang memiliki hubungan dengan tanah adalah manusia alamiah yaitu perseorangan, keluarga dan masyarakat. Kumpulan dari pemilikan tersebut disebut sebagai milik bangsa; c) kebutuhan tanah antara perseorangan, masyarakat dan negara dipenuhi secara seimbang; d) kehadiran negara sebagai organisasi kekuasaan didasarkan atas dua hal yaitu kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat; e) dalam hubungannya dengan rakyat, negara merupakan organisasi suatu bangsa yang memiliki karakter kelembagaan dengan kewenangan mengatur atau memiliki kekuasaan untuk mengatur.

KESIMPULAN

Hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang kepada negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi perolehan serta penggunaan tanah agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Hak menguasai negara sebagai pengejawantahan sistem kehidupan masyarakat (adat) yang meletakkan negara secara formal sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi penguasaan atas tanah baik yang dipergunakan oleh perseorangan, masyarakat dan negara adalah agar terpenuhi kebutuhan tanah berdasarkan asas-asas hukum khas yaitu asas pemanfaatan tanah, pemeliharaan tanah, kepentingan serta asas keseimbangan dalam melepaskan hak atas tanah.

Asas- asas tersebut bersumber dari Pancasila yang terjelma dalam asas-asas hukum umum yaitu asas penghargaan terhadap hak perseorangan, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas permusyawaratan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintahan, asas mendahulukan kepentingan umum dan pemanfaatan untuk orang banyak serta asas keadilan sosial. Oleh karena itu makna hak menguasai negara mengandung arti tuntutan/kewajiban kepada negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban atas tanah berdasarkan asas-asas tersebut di atas dalam sistem negara hukum yang demokratis menurut sistem konstitusi. Substansi hak menguasai negara adalah pencapaian penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan hak dan kewajibannya baik perseorangan, masyarakat maupun negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Pelaksanaan hak menguasai negara tersebut terjabarkan dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang berisi wewenang mengatur, mengurus dan menguasai. Ketentuan yang berisi wewenang mengatur sebagaimana terjabarkan dalam UUPA dan peraturan pertanahan lainnya masih terdapat kekurangan. Kekurangan itu adalah: a) adanya kekosongan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana yang diharuskan, seperti belum adanya undang-undang hak milik, b) peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terhadap suatu bidang tidak sinkron satu dengan lainnya seperti peraturan tentang hak pengelolaan, c) peraturan perundang-undangan yang telah ada terdapat pokok materi yang ketinggalan jaman misalnya peraturan hak guna bangunan atas sebidang tanah pesisir.

Ketentuan yang berisi wewenang mengurus, masih terdapat masalah-masalah yuridis yaitu : a) tidak jelasnya delegasi wewenang hak menguasai negara atas tanah dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni antara otonomi dan tugas pembantuan. b) di bidang penguasaan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintah untuk kepentingan umum masih terdapat keragu-raguan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti penyelesaian ganti rugi tanah jalan tol dan banjir kanal timur, serta lemahnya pelaksanaan redistribusi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Terhadap pro-gram pendaftaran tanah dan peralihan hak-hak atas tanah telah menunjukkan keberhasilan yang berarti. Ketentuan peraturan yang berisi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan penguasaan hak atas tanah nampaknya telah cukup banyak diatur, namun pelaksanaannya masih sangat lemah. Hal demikian disebabkan kurangnya sarana, dana dan personal guna mendorong berjalannya tugas pengawasan terutama pada tanah terlantar, serta tanah-tanah yang menyimpang penggunaan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Erman Rajagukguk, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
2. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987.
3. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Kedua belas, Edisi Keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1966.
4. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Pertama, LP3ES, Jakarta, 2006.
5. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Cetakan II, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971.
6. N. E. Algra, *Inleiding tot het Nedherlands Privaatrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, achiende druk, 1985.
7. Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
8. Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi Ketiga, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
10. Soejono, et. al, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
11. Supomo, *Hubungan Individu Dalam Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Gita Karya D/h Noor Komala, Jakarta, 1963.
12. Sri Soemantri M, *Permasalahan Hukum Tata Negara (dan Politik) dalam Perspektif Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Hukum di Indonesia*, (Makalah), FH- UNDIP-DIKTI-DEPDIBUD, Bandung Ambarawa, 1996.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.